



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 766-780

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Telukjambe Timur

Ferdyansyah Hidayat<sup>1✉</sup>, Lilis Lasmini<sup>2</sup>, Rohma Septiawati<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Email: [ak19.ferdyansyahhidayat@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:ak19.ferdyansyahhidayat@mhs.ubpkarawang.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Telukjambe Timur tidak sesuai target pada tahun 2018 – 2022, pendapatan terendah pajak bumi dan bangunan ada pada tahun 2022 sebesar 47,94%. Penelitian ini bermaksud memberikan pengujian serta menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian kuantitatif deskriptif dengan memakai jenis data primer. Populasi yang dipakai yakni wajib pajak dengan domisili di Kecamatan Telukjambe Timur. Sampel sejumlah 100 responden menerapkan rumus perhitungan Slovin melalui Teknik pengambilan sampel mengaplikasikan Cluster Random Sampling dan diolah melalui penggunaan program SPSS Versi 25. Metode analisis yang diterapkan yakni uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis serta analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan.*

### Abstract

Realization of land and building tax revenue in East Telukjambe District is not on target in 2018 - 2022, the lowest land and building tax revenue is in 2022 of 47,94%. The primary objective of this study is to examine the impact of taxpayer awareness, tax sanctions, and tax socialization on taxpayer compliance in fulfilling land and building tax payments. The research type employed is descriptive quantitative research, utilizing primary data collection methods. The population used is taxpayers domiciled in East

Telukjambe District. A complete sample size of 100 participants underwent the Slovin calculation formula utilizing the Cluster Random Sampling technique and was processed utilizing the SPSS Version 25 software. The analytical techniques employed included testing data quality, hypothesis testing, testing classical assumptions, and conducting multiple linear regression analysis. The findings from this investigation suggest that both individually and collectively, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and Tax Socialization exert an influence on Taxpayer Compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Tax Socialization*

## PENDAHULUAN

Kabupaten Karawang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah 1.753,27 km<sup>2</sup>. Wilayahnya terdiri dari 30 kecamatan dan 309 Kelurahan/desa dan berpenduduk 2.361.019 jiwa berdasarkan BPS Kabupaten Karawang (2021). Dalam menjalankan pemerintahannya, Kabupaten Karawang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki Visi Mewujudkan Karawang yang Mandiri, Bermartabat dan Sejahtera serta Misi diantaranya Terwujud Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Tata Pemerintahan yang Baik (karawangkab.go.id/2021).

Salah satu kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Karawang yakni Kecamatan Telukjambe Timur, dimana wilayah ini luasnya sekitar 2.871.510 Ha. Terdapatnya kawasan pertanian dan industri, meliputi 9 Desa yang mencakup 370 RT, 82 RW dan 41 Dusun.

Di Indonesia, penerimaan negara tidak hanya bergantung pada kekayaan alam, tetapi juga berasal dari pemasukan pajak. Perlu ditekankan bahwa pajak merupakan kontributor utama terhadap total pendapatan negara. Pajak memiliki peran krusial dalam menghasilkan pendapatan saat ini. Beberapa bidang pajak memiliki peran yang signifikan dalam kenaikan tarif pajak yang relatif tinggi, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pemerintah daerah menjalankan berbagai strategi untuk menciptakan pendapatan bagi wilayahnya, salah satunya melalui pengenaan PBB.

Oleh karena itu, sangat krusial untuk memiliki sumber daya keuangan yang stabil dan berkelanjutan yang dapat digunakan untuk menjalankan pemerintahan dan operasional negara secara efisien. Salah satu penyebab utama tidak patuh atas aturan pajak yaitu minimnya kesadaran dan komitmen dari wajib pajak untuk mencapai pemenuhan kewajiban pajak mereka (Setiawan, 2016: 81). Tingkat ketaatan wajib pajak terpengaruh atas beragam faktor dari internal dan eksternal.

Salah satu faktor terpenting dalam kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Guna bisa terus melangsungkan pembangunan nasional dan meningkatkan

penerimaan negara, masyarakat perlu memiliki kesadaran dalam membayarkan pajak, karena masyarakat tidak mungkin secara sukarela membayar pajak mereka.

Sanksi perpajakan ialah elemen yang berpengaruh pada ketaatan wajib pajak guna melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pajak memiliki peran sebagai alat untuk memotivasi sekelompok individu agar patuh terhadap peraturan yang sudah digariskan. Sanksi perpajakan diberlakukan pada wajib pajak yang menyalahi aturan pajak yang ada (Yuliansyah et al, 2019). Sosialisasi Perpajakan berpengaruh pada tingkat ketaatan wajib pajak. Sehingga, penyuluhan pajak adalah elemen yang memainkan peran dalam pengaruh terhadap ketaatan wajib pajak, dan kesadaran juga memiliki dampak pada pelaksanaan sanksi perpajakan, karena jika wajib pajak menyadari dan melaksanakan kewajibannya maka akan terbebas dari sanksi perpajakannya.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Telukjambe Timur dikarenakan adanya ketidaksamaan atau kesenjangan antara yang direncanakan/target dengan kenyataan pelaksanaan/realisasi yang ada pada data penerimaan PBB di Kecamatan Telukjambe Timur. Belum tercapainya target penerimaan pajak negara setiap tahunnya menimbulkan beberapa persepsi, apakah wajib pajak tidak secara utuh mempunyai kesadaran guna melakukan pembayaran PBB atau bahkan belum mengerti bagaimana cara melakukan pembayaran PBB. Maka dari itu, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak termasuk satu diantara factor-faktor yang bisa memberikan peningkatan kepatuhan wajib pajak pada pembayaran PBB.

Penelitian tentang kesadaran wajib pajak yang dijalankan oleh (Novi Herlyastuti, 2018). Kepatuhan wajib pajak terpengaruh secara signifikan dan positif oleh kesadaran wajib pajak. Didukung oleh penelitian (Vivi Herlina, 2020) Sanksi berdampak positif signifikan atas perilaku kepatuhan wajib pajak. Didukung oleh penelitian (Oktaviani, Girsang dan Marthika, 2021) Pengaruh signifikan atas kepatuhan wajib pajak ditunjukkan oleh sosialisasi perpajakan. Serta diperkuat pula oleh penelitian (Syamsu Alam, 2014) Pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diwujudkan oleh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Sementara menurut (Iman Hidayat dan Steven Gunawan, 2022). Tidak terdapatnya pengaruh yang teramati dari kesadaran wajib pajak atas tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Menurut (Vionita dan Septian Bayu, 2018) hasil riset mengindikasikan bahwasannya sanksi perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan temuan riset (Indri Ramadhanti, Suharni dan Bambang Widarno, 2020) mengindikasikan bahwasannya sosialisasi perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dilandaskan pada temuan penelitian terdahulu di atas dapat dilihat bahwasannya Sosialisasi Perpajakan, Sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu penelitian ini dilaksanakan

sebab terdapatnya research gap, kesimpulannya adalah bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam dunia nyata sesuai dengan teori yang berlaku. Adanya celah dalam penelitian telah didukung oleh berbagai penyelidikan sebelumnya. Studi yang disajikan di atas menemukan berbagai hasil tentang bagaimana sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Teori Atribusi menurut (Laksito & Widiastuti, 2020) merupakan kerangka kerja yang berupaya menjelaskan bagaimana individu menafsirkan dan memberikan makna terhadap penyebab suatu peristiwa atau perilaku. Tindakan yang berasal dari faktor internal mengacu pada perilaku yang dianggap dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian, kesadaran diri, dan kemampuan individu itu sendiri. Sementara itu, perilaku eksternal terhubung dengan faktor-faktor dari luar misalnya alat ataupun dorongan sosial dari orang lain.

### Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2018), kesadaran wajib pajak merujuk pada keadaan ketika wajib pajak berpemahaman menyeluruh tentang makna, fungsi, dan tujuan mencapai pemenuhan waib pajaknya kepada negara. Sedangkan menurut (Astana & Merkusiwati, 2019) kesadaran wajib pajak menggambarkan tingkat kewaspadaan dan kesediaan seseorang untuk dengan sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya. Kenaikan pengetahuan wajib pajak memiliki hubungan positif dengan meningkatnya pemahaman serta pelaksanaan tanggung jawab perpajakan, yang pada gilirannya mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

### Sanksi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 170), sanksi pajak berfungsi untuk alat yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan mengawasi, memastikan bahwa warga negara mematuhi hukum dan melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa pelanggaran. Menurut (Hidayat & Gunawan, 2022) sanksi perpajakan merupakan elemen penting dalam menentukan tingkat kepatuhan perpajakan yang signifikan karena sanksi ini dibuat dengan tujuan khusus untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan tertentu di kalangan sebagian penduduk.

### Sosialisasi Perpajakan


Menurut (Jumiarti, 2018) pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan memiliki peranan penting atas peningkatan kesadaran, pemahaman, dan komitmen wajib pajak atau masyarakat guna mencapai pemenuhan kewajiban membayar pajak. Sedangkan menurut (Faizin, 2018) sosialisasi perpajakan ialah usaha yang

dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna menyebarkan informasi seputar peraturan serta kegiatan perpajakan.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Rahman, 2018) kepatuhan mengacu pada tindakan mematuhi atau menaati instruksi atau peraturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan perpajakan menggambarkan tindakan mematuhi dan mematuhi peraturan hukum perpajakan. Sedangkan menurut (Yanti et al., 2021) Kegiatan ini diusung oleh wajib pajak yang dipengaruhi oleh pemahaman, kesadaran, dan sikap mereka terhadap tanggung jawab perpajakannya dikenal sebagai kepatuhan wajib pajak, serta ketentuan hukum yang mengatur perpajakan.

### Desain Penelitian



Gambar 1. Desain Penelitian

Hipotesis

H1 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

H3 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H4 : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk sebuah penelitian berpendekatan kuantitatif yang dilaksanakan di kelurahan dalam Kecamatan Telukjambe Timur. Penelitian kuantitatif ini dilakukan pada bulan Juni 2023 dan difokuskan pada populasi wajib pajak yang berada di Kecamatan Telukjambe Timur. Sampel yang diambil sejumlah 100 individu. Metode pengambilan sampelnya merupakan *cluster random sampling*, yakni cara pemilihan sampel yang didasari atas kriteria yang sudah dilakukan penetapan yaitu: (1) Merupakan Wajib Pajak, (2) Berdomisili di Kecamatan Telukjambe Timur.

Daftar Sampel Desa/Kelurahan di Telukjambe Timur

##### Daftar Sampel Desa/Kelurahan di Telukjambe Timur

No.	Desa/Kelurahan	SPPT	Jumlah Sampel
1.	Pinavungan	$(2.730 : 47.825) \times 100$	6
2	Telukjambe	$(4.789 : 47.825) \times 100$	10
3	Sirnabaya	$(6.415 : 47.825) \times 100$	13
4	Puseuriaya	$(4.240 : 47.825) \times 100$	9
5	Sukaluyu	$(9.156 : 47.825) \times 100$	19
6	Sukaharja	$(5.633 : 47.825) \times 100$	12
7	Wadas	$(5.883 : 47.825) \times 100$	12
8	Sukamakmur	$(3.926 : 47.825) \times 100$	8
9	Purwadana	$(5.053 : 47.825) \times 100$	11
<b>Total</b>		<b>47.825</b>	<b>100</b>

Sumber: Kantor Kecamatan Telukjambe Timur

Rumus Slovin dalam penelitian ini dijadikan ssebagai penentu jumlah sampel:

$$n = \frac{N}{1 + N (\varepsilon)^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

E : Error Margin

Melalui perhitungan rumus tersebut dapat diperoleh kuantitas dari sampel pada jumlah penelitian dengan tingkat kesalahan yang digunakan 10% adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{47.825}{1 + (47.825 \times 0,10^2)}$$

$$n = \frac{47.825}{1 + 478,25}$$

$$n = \frac{47.825}{479,25}$$

$$n = 99,79 \approx 100$$

$$n = 100 \text{ sampel}$$

Penelitian ini mengandalkan data primer yang adalah sumber utama informasi. Data ini dimanfaatkan pada penelitian yang asalnya dari respons partisipan yang mengisi kuesioner, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah Kecamatan Telukjambe Timur. Metode yang diadopsi pada pengumpulan data studi ini yaitu melalui pemberian kuesioner terhadap partisipan. Kuesioner merujuk pada cara pengumpulan data di mana responden diberikan rangkaian pernyataan tertulis untuk dijawab. Untuk analisis hubungan antara variabel dependen dan independent, maka dilakukan melalui bantuan perangkat lunak "SPSS Versi 25."

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Validitas

Uji validitas ialah satu ukuran yang menunjukkan tingkat valid tidaknya sebuah instrument penelitian. Uji validitas dihitung dengan melakukan perbandingan antara perolehan nilai r hitung dengan r tabel dengan menggunakan tingkatan signifikansi 5% dari  $df = n-2$ , dimana n merupakan jumlah sampelnya. Pengujian validitas studi ini menerapkan jenis pendekatan *Pearson Corelation*, pengujian validitas dengan korelasi yaitu melalui perbandingan diantara r hitung dengan r tabel. Dengan melibatkan 100 responden, nilai dari r

tabel bisa diambil dari tabel korelasi product moment Pearson dengan derajat kebebasan (df) = n-2, yang dalam hal ini menjadi "df = 100-2 = 98". Sehingga, nilai r tabel merupakan 0,197, maka pernyataan tersebut dianggap valid. Berdasarkan pada hasil penelitian di atas diketahui bahwa pada pengujian sampel penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwasanya keseluruhan item pernyataan yang digunakan adalah valid. Dari hasil ini, terbukti bahwa tiap pernyataan dalam kuesioner bernilai r hitung yang melebihi nilai r tabel.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merujuk pada alat yang dapat melihat konsistensi dari setiap indikator dari variabel yang diteliti (Ghozali, 2016). Pengukuran reliabilitas diukur melalui *software* SPSS dengan pengujian statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Di saat nilai Cronbach Alpha yang didapatkan melebihi angka 0,70, maka instrumen penelitian dianggap memiliki tingkat keandalan yang baik. Di sisi lain, apabila nilai Cronbach Alpha yang didapatkan berada di bawah 0,70, maka instrumen penelitian dianggap memiliki tingkat keandalan yang rendah (Ghozali, 2011). Dapat ditarik simpulan bahwasanya setiap pertanyaan yang termasuk pada penelitian ini mengindikasikan tingkat keandalan yang kuat. Hasil evaluasi reliabilitas menunjukkan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki koefisien Alpha Cronbach yang melampaui nilai 0,70.

### Uji Normalitas

Merujuk pada (Ghozali, 2018) dirancang dalam pengujian variabel residual atau pengganggu pada model regresi apakah distribusinya normal. Penelitian ini menggunakan pengujian Klomogorov-Smirnov. Untuk melihat apakah data telah mengalami distribusi secara normal, hal itu ditinjau dari hasil pengujian. Adapun kriterianya adalah: "(a) Sebuah tingkat signifikansi (Sig) > 0,05 mengindikasikan bahwasanya data memiliki distribusi normal. Sebaliknya, apabila tingkat signifikansi (Sig) < 0,05, ini menandakan bahwasanya data tidak berdistribusi yang normal."

	<i>Understandardized Residual</i>
N	100
Test Statistic	,076
Asymp. Sig. (2-tailed)	,166 <sup>d</sup>

*Sumber: Hasil Olah Data, 2023.*

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Merujuk tabel tersebut terlihat bahwasanya nilai test statistic yaitu 0,76 dan nilai probabilitas signifikan yakni 0,166. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut diatas angka 0,05, maka data mengalami distribusi normal. Model regresi yang layak dipergunakan.

## Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2018) memiliki maksud dalam pengujian model regresi apakah menemukan korelasi diantara variabel independent. Multikolinearitas terlihat oleh nilai tolerance value serta VIF. Tolerance mengevaluasi variabilitas dari variabel terpilih yang tidak diuraikan oleh variabel independennya yang lain. Nilai yang digunakan guna mengindikasikan ditemukannya indikasi multikolinearitas yakni dari nilai tolerance  $> 0,10$  atau senilai dengan nilai VIF  $< 10$ .

Variabel Independen	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	,219	4,571
Sanksi Perpajakan	,215	4,657
Sosialisasi Perpajakan	,220	4,554


Sumber: Hasil Olah Data, 2023.

Gambar 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Merujuk pada tabel tersebut menyatakan bahwa perolehan nilai VIF dari setiap variabel berada diantara 1-10 atau lebih tinggi dibandingkan 0,1 dan tidak melebihi 10. Maka hal ini tidak ditemukan indikasi multikolinnearitas.

## Uji Heterokedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018:137) dimaksudkan apakah pengujian heterokedastisitas terjadi perbedaan variance residual antar pengamatan pada model regresi. Tidak adanya indikasi heterokedastisitas merupakan model regresi yang baik. Menentukan heterokedastisitas yaitu dengan pengujian menggunakan Scattler Plot Dasar analisis yakni: (a) Jika tidak menciptakan pola yang bentuknya beraturan (bergelombang, melebar selanjutnya menyempit), menandakan adanya heterokedastisitas. (b) Jika terdapat titik serta pola yang terlihat jelas dan titiknya tersebar di atas serta kurang dari angka 0 di dalam sumbu Y, menandakan tidak ada heterokedastisitas.



Gambar 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar tersebut menyatakan bahwasanya tidak terdapat kejelasan pola. Titik -titik mengalami penyebaran diatas dan di bagian bawah 0 ada sumbu Y. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Penggunaan regresi linear berganda digunakan dalam analisis ini untuk menentukan apakah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1.	(Constant)	3,979	1,857
	KESADARAN	0,278	0,104
	SANKSI	0,341	0,105
	SOSIALISASI	0,317	0,096

Sumber: Hasil Olah Data, 2023.

Gambar 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dirumuskan persamaan regresi di bawah ini:

$$Y = a + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \dots + e$$

Menjadi:

$$Y = 3,979 X_1 + 0,278 X_2 + 0,341 X_3 + 0,317 X_3 + e$$

Hasil persamaan ini diperoleh koefisien sebesar 3,979 menjelaskan bahwa apabila variabel-variabel independen seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan diasumsikan memiliki nilai nol, maka diduga bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 3,979.

Dari koefisien regresi pada variabel yang mewakili kesadaran wajib pajak (X1) dengan besaran 0,278, dapat diambil kesimpulan bahwasanya tiap naiknya satu poin pada variabel kesadaran wajib pajak (X1) akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan besaran 0,278.

Dari koefisien regresi pada variabel yang mewakili sanksi perpajakan (X2) dengan besaran 0,341, dapat disimpulkan bahwasanya jika terdapat kenaikan satu poin di variabel sanksi perpajakan (X2), maka akan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan besaran 0,341.

Dari koefisien regresi pada variabel yang mewakili sosialisasi perpajakan (X3) dengan besaran 0,317, dapat diambil kesimpulan bahwa jika terjadi kenaikan satu poin pada variabel sosialisasi perpajakan (X3), maka akan berhubungan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan besaran 0,317.

## Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dijalankan guna melakukan evaluasi sejauh manakah model mampu menguraikan dan memberi penjelasan atas variasi yang terjadi pada variabel dependennya. Uji ini memiliki nilai yang berkisar antara nol dan satu. Ketika nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) rendah, hal tersebut mengindikasikan bahwasanya variabel independen berkemampuan terbatas untuk menjelaskan fluktuasi yang teramati pada variabel dependen.

Model	Adjusted R Square
1	0,780

Sumber: Hasil Olah Data, 2023.

Gambar 6. Hasil Uji Koefisien Determinan

Merujuk pada gambar di atas, terlihat bahwasanya nilai "*Adjusted R Square*" yaitu 0,780. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya variabel independen seperti sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memiliki kemampuan untuk menjelaskan sekitar 78% variasi pada variabel dependennya, yaitu kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sisa yang lain, sekitar 22%, terpengaruh oleh faktor-faktor lain yang bukan termasuk fokus penelitian.

## Uji Hipotesis

### 1. Hasil Uji t (Parsial)

Uji-t dipergunakan dalam melakukan uji signifikansi statistik dari koefisien yang terkait dengan variabel dependen. Fungsinya juga terletak pada pengidentifikasian dampak individual dari variabel independen seperti sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap variabel dependen, terutama dalam hal kepatuhan mereka terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Coefficients <sup>a</sup>			
	Model	t	Sig.
1	(Constanta)	2,143	0,035
	KESADARAN	2,682	0,009
	SANKSI	3,265	0,002
	SOSIALISASI	3,292	0,001

Sumber: Hasil Olah Data, 2023.

Gambar. 7 Hasil Uji t

Dari tabel yang ada, dapat ditarik simpulan bahwasanya: "(a) Variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ) mengindikasikan nilai t hitung dengan besaran 2,682, yang melebihi nilai t tabel 1,985, serta nilai Sig sebesar 0,009 yang tidak melebihi 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, sedangkan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Ini menunjukkan bahwa kesadaran

wajib pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB di wilayah Kecamatan Telukjambe Timur. (b) Variabel Sanksi Perpajakan (X2) menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,265, yang lebih besar dari nilai t tabel 1,985, dan nilai Sig sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,005. Oleh karena itu, Ho ditolak dan Ha diterima, yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Telukjambe Timur. (c) Variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) menunjukkan nilai t hitung dengan besaran 3,292, yang juga melebihi nilai t tabel 1,985, dan nilai Sig dengan besaran 0,001 yang tidak melebihi 0,005. Ini mengakibatkan Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga menyiratkan bahwa Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kecamatan Telukjambe Timur.”

## 2. Uji F (Simultan)

Tujuan dari pengujian ini adalah melihat apakah variabel dependene (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh variabel independent (X1, X2 dan X3) secara keseluruhan. Uji f berguna memberikan pengujian terkait pengaruh simultan semua variabel independent terhadap variabel dependennya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan signifikan nila F pada output taraf Alpha 5% atau 0,05, apabilla perolehan nilai signifikan uji f kurang dari 5% maka semua variabel bebas berpengaruh terhadap vaariabel terikat.

ANOVA <sup>a</sup>			
Model		F	Sig.
1	Regression	117,884	,000
	Residual		
	Total		

Sumber: Hasil Olah Data, 2023.

Gambar 8. Hasil Uji f

Berdasarkan tabel di atas uji signifikan simultan atau uji f memberikan hasil dengan probabilitas signifikan yaitu “0,000 < 0,05” dan nilai f dengan besaran 117,884 > 3,090. Maka ditarik simpulan bahwasanya variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Perpajakan (X2) dan Sosialisasi Perpajakan (X3) semuanya berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

## SIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa faktor-faktor berikut berdampak pada kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (studi kasus pada Kecamatan Telukjambe Timur) :

1. Kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kecamatan Telukjambe Timur.
2. Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kecamatan Telukjambe Timur.

3. Sosialisasi Perpajakan memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kecamatan Telukjambe Timur.
4. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kecamatan Telukjambe Timur.

Berdasarkan temuan dari penelitian ini serta mempertimbangkan keterbatasan yang ada, berikut sejumlah rumusan dan saran:

1. Pemerintah
  - a. Diharapkan kepada BAPENDA dan Kecamatan Telukjambe Timur agar terus menjaga serta memberikan peningkatan pada pelayanan pajak agar wajib pajak merasa nyaman dan terlayani dengan baik serta melakukan pemerataan mengenai pemberitahuan informasi – informasi yang memang penting untuk wajib pajak.
  - b. Dalam rangka mencapai peningkatan kesadaran wajib pajak, sebaiknya Kecamatan Telukjambe Timur dan BAPENDA mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin.
  - c. Untuk dapat meningkatkan sanksi perpajakan dalam mencapai peningkatan kepatuhan wajib pajak, sebaiknya petugas pajak lebih mempertegas mengenai sanksi pajak yang sudah ditetapkan sesuai dengan undang – undang.
  - d. Untuk dapat meningkatkan sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaiknya Kecamatan Telukjambe Timur dan BAPENDA melakukan sosialisasi disetiap acara minggon atau rapat desa ataupun dengan menggunakan mobil keliling, sehingga wajib pajak yang tidak bisa mendatangi kantor tetap mendapatkan sosialisasi.
2. Peneliti selanjutnya, untuk peneliti berikutnya sebaiknya memperluas variabel – variabel lainnya yang bisa digunakan untuk menguraikan berbagai faktor lain yang bisa menyebabkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan PBB, seperti kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan ataupun sanksi perpajakan.
3. Wajib Pajak diharapkan dapat mengikuti segala bentuk edukasi tentang peraturan maupun sanksi perpajakan yang diberikan sehingga memudahkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hans Kartikahadi., dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Herlyastuti, Novi. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 7 No 1.
- Hidayat, Imam & Steven Gunawan. 2022. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, serta Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan, Vol 4 No 1.
- Alam, Syamsu. 2014. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng*. Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Farman, Fanji. 2021. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten subang*. JAFTA, Vol 3 No 2. ISSN 2654-4636.
- Gani, P & Manalu F. 2022. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. Jurnal Audit dan Perpajakan, Vol 2 no 1. E-ISSN : 2797-7161.
- Hartana & Merkusiwati. 2018. *Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 25 No 2. E-ISSN : 2302-8556.
- Herlina, Vivi. 2020. *Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci*. Jurnal Benefita, Vol 5 No 2. 252-263.
- Joalgabsa, Pangkey, dan Kantohe. 2021. *Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak*. Jurnal Akuntansi Manado, Vol 2 No 3. E-ISSN 2774-6976.
- Mahpudin, Endang & Ikhsan, Sugiyanto. 2022. *Pengaruh Penerapan E-SPT, Pengetahuan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol 5 No 1. E-ISSN 2622-2205.

- Mumu, Sondakh & Suwetja. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, Vol 15 No 2. 175-184.
- Nugroho, Venichia. 2020. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol 9 No 1. E-ISSN 2460-0585.
- Oktaviani, Girsang, dan Marthika. 2021. *Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Jasa, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, vol 1 No 2. E-ISSN 2776-3668.
- Astari, Yuesti, & Bhegawati. 2022. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung*. Jurnal Kharisma, Vol 4 No 1. E-ISSN 2716-2710.
- Olsen, Frans. 2021. *The effect of Understanding, Attitude, and Awareness of Taxpayers toward Compliance Paying Natural Taxes and Rural and Urban Building (PBB-P2) in Central Tapanuli*.
- Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Jasa, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
- Ramdhani, Putri. 2020. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Subang*. Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), Vol 01 No 05.
- Ramadhanti, Indri, Suharno, dan Bambang Widarno. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol 9 No 21.